

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut pendapat Mayasari (2021:4) bahwa Pajak adalah iuran wajib kepada negara tanpa mendapat imbalan kembali secara langsung dengan tarif dan tata laksana pemungutannya diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Menurut pendapat Chotidjah et al. (2022:15) Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dan tidak mendapatkan prestasi-prestasi kembali yang secara langsung dapat ditunjuk.

Menurut Pendapat (Kadafi & Anggraini, 2022) Definisi pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara dan merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, tetapi digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran Negara dan pembangunan nasional.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib pajak baik orang pribadi atau badan untuk diserahkannya beberapa kekayaan yang dimiliki kepada kas negara yang sifatnya memaksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menerima timbal balik secara langsung, melainkan digunakan untuk memelihara kesejahteraan masyarakat umum.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut pendapat Mayasari (2021:5) bahwa fungsi pajak dibagi ke dalam 2 (dua) fungsi, diantaranya fungsi sebagai penerimaan (*budgetair*) dan fungsi sebagai Mengatur (*Reguler*).

1. Fungsi sebagai Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak memiliki fungsi *budgetair* karena pajak merupakan sumber pemasukan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berusaha memasukkan pendapatan sebanyak mungkin ke dalam kas negara

yang dilakukan dengan cara mendisiplinkan pemungutan pajak melalui berbagai penyempurnaan dalam peraturan dan tata laksana perpajakan.

2. Fungsi sebagai Mengatur (*Reguler*)

Pajak memiliki fungsi reguler karena pajak sebagai alat untuk mengatur atau mengadakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

Kehidupan bernegara pajak bersifat krusial hal ini dikarenakan pajak adalah salah satu sumber dari pelaksanaan Pembangunan Indonesia sehingga memiliki fungsi, yaitu sebagai berikut (Cindy, 2023):

1. Anggaran (*Budgetair*)

Pajak fungsinya sebagai alat yang penggunaannya untuk pembiayaan pengeluaran-pengeluaran di suatu negara, selain dari itu fungsi lainnya adalah fungsi utama pajak karena pajak adalah sumber terbesar dalam pembiayaan negara.

2. Mengatur (*Regularend*)

Pajak fungsinya sebagai alat yang digunakan untuk mengatur agar tercapainya tujuan suatu negara. Contoh dari fungsi pajak mengatur ini adalah demi melindungi produk lokal, sehingga pemerintah membuat penetapan pajak impor ataupun bea masuk untuk barang maupun hasil impor lainnya.

3. Stabilitas

Fungsi dari stabilitas adalah untuk menjaga keseimbangan suatu perekonomian negara. Contohnya adalah demi menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, sehingga pemerintah membuat penetapan kebijakan terkait PPnBM.

4. Redistribusi Pendapatan

Fungsi dari redistribusi pendapatan adalah untuk pembiayaan Pembangunan untuk kepentingan umum. Contohnya adalah Pembangunan jalan raya.

Dari dua fungsi pajak tersebut, maka penulis telah membuat kesimpulan bahwa fungsi pajak diantaranya adalah fungsi anggaran (*budgetair*), fungsi mengatur (*Regularend*), fungsi stabilitas, serta fungsi redistribusi pendapatan.

2.1.3 Wajib Pajak

Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) mendefinisikan bahwa wajib pajak yaitu:

“Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Kewajiban perpajakan harus dilaksanakan secara benar, jika tidak dilaksanakan akan membawa konsekuensi penjatuhan sanksi perpajakan kepada Wajib Pajak. Menurut pendapat Chotidjah et al. (2022:15) bahwa Wajib Pajak memiliki beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaannya yaitu:

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
3. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.
4. Mengisi dengan benar SPT dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.
5. Menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan.
6. Jika diperiksa wajib:
 - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak.
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat yang dipandang perlu guna kelancaran pemeriksaan.
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.

Wajib Pajak memiliki beberapa hak yang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yaitu:

1. Melaporkan beberapa masa pajak dalam satu SPT Masa
2. Mengajukan surat keberatan dan surat banding bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.
3. Memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama dua bulan dengan menyampaikan pernyataan tertulis atau cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak.
4. Membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.
5. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran.
6. Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:
 - a) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
 - b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
 - c) Surat Ketetapan Pajak Nihil
 - d) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
 - e) Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

- f) Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan
- g) Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- h) Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak.

Tabel 2.1
Kelompok Wajib Pajak

Kelompok	Kategori	Keterangan
Wajib Pajak Orang Pribadi	Orang Pribadi (Induk)	Wajib pajak menikah, dan suami sebagai kepala keluarga.
	Hidup Berpisah (HB)	Wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup berpisah berdasarkan putusan hakim.
	Pisah Harta (PH)	Suami istri yang dikenai pajak secara terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis.
	Memilih Terpisah (MT)	Wanita kawin, selain kategori hidup berpisah dan pisah harta, yang dikenai pajak secara terpisah karena memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya.
	Warisan Belum Terbagi (WBT)	Sebagai satu kesatuan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris.
	Badan	Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.
	<i>Joint Operation</i>	Bentuk kerja sama operasi yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak atas nama bentuk kerja sama operasi.
Wajib Pajak Badan	Kantor Perwakilan Perusahaan Asing	Wajib pajak perwakilan dagang asing atau kantor perwakilan perusahaan asing (<i>representative office/liason office</i>) di Indonesia yang bukan Bentuk Usaha Tetap (BUT).
	Bendahara	Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dan diwajibkan melakukan pemotongan atau pemungutan pajak.
	Penyelenggara Kegiatan	Pihak selain empat wajib pajak badan sebelumnya yang melakukan pembayaran imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan.

Sumber: <https://www.pajak.go.id/>, 2024

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan. Selanjutnya, wajib pajak

dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan.

2.1.4 Nomor Pokok Wajib Pajak

Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) mendefinisikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai berikut:

“Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.”

Menurut Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB (2019:22) aturan dalam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai berikut:

“NPWP terdiri dari 15 digit, yaitu 9 digit pertama merupakan kode wajib pajak dan 6 digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan. Contohnya 01.234.567.8.411.000. Khusus untuk wajib pajak berstatus cabang, orang pribadi pengusaha tertentu atau wanita kawin tidak pisah harta, diberikan NPWP dengan aturan sebagai berikut:

1. Kode WP sama dengan kode WP pusat, kode WP domisili.
2. Kode administrasi perpajakan yaitu 3 digit pertama merupakan kode KPP tempat WP terdaftar dan 3 digit terakhir menunjukkan kode urutan cabang.”

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terdiri dari 15 digit nomor.

2.2 Pemeriksaan dan Sanksi Pajak

2.2.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa:

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak adalah kegiatan yang mengumpulkan dan mengolah data berupa bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.

2.2.2 Penyebab Pemeriksaan Pajak

Menurut Pasal 4 ayat (1) dan ayat (1a) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan pemeriksaan pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak ketika:

1. Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP;
2. Terdapat data konkret yang menyebabkan pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
3. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, selain yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a;
4. Wajib Pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak;
5. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi;
6. Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
7. Wajib Pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap;
8. Wajib Pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan Analisis Risiko;

9. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan Analisis Risiko; atau
10. Pengusaha Kena Pajak tidak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak dan/atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan atau telah mengkreditkan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6e) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.

Data konkret yang dimaksud adalah berupa:

1. Hasil klarifikasi atau konfirmasi faktur pajak;
2. Bukti pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan;
3. Data perpajakan terkait dengan Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang KUP dan setelah ditegur secara tertulis Surat Pemberitahuan tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; dan/ atau

2.2.3 Penyelesaian Pemeriksaan Pajak

Menurut Pasal 20 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan kantor untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan diselesaikan dengan cara:

1. Menghentikan Pemeriksaan dengan membuat LHP Sumir; atau
2. Membuat LHP, sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.2.4 Penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Menurut Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) diterbitkan setelah dilakukan tindakan Pemeriksaan dalam hal:

1. Terdapat pajak yang tidak atau kurang dibayar;
2. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;

3. Terdapat Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen);
4. Terdapat kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 28 atau Pasal 29 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang;
5. Kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4a) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; atau
6. Pengusaha Kena Pajak tidak melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak dan/atau ekspor barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak dan telah diberikan pengembalian pajak masukan atau telah mengkreditkan pajak masukan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (6e) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) diterbitkan setelah dilakukan Pemeriksaan Ulang terhadap:

1. Data baru;
2. Data yang semula belum terungkap; dan/atau
3. Keterangan tertulis dari Wajib Pajak atas kehendak sendiri, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) diterbitkan setelah dilakukan tindakan Pemeriksaan dalam hal:

1. Jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang; atau
2. Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak.

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) diterbitkan berdasarkan:

1. Hasil penelitian terhadap:
 - a. Kebenaran pembayaran pajak atas permohonan pengembalian kelebihan pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang; atau
 - b. Permintaan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai yang sudah dibayar atas pembelian barang kena pajak di dalam daerah pabean oleh turis asing yang tidak dikonsumsi di daerah pabean

sebagaimana diatur dalam Pasal 17E Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

2. Hasil pemeriksaan terhadap:
 - a. Surat Pemberitahuan terdapat jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; atau
 - b. Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diatur Pasal 17B Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terdapat jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang.

2.2.5 Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP)

Menurut Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak menyatakan Surat Tagihan Pajak dapat diterbitkan apabila:

1. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
2. Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
3. Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda dan/atau bunga;
4. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau terlambat membuat faktur pajak;
5. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, selain identitas pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak serta nama dan tanda tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b dan huruf g Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dalam hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran;
6. Terdapat imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada Wajib Pajak, dalam hal:
 - a. Diterbitkan keputusan;
 - b. Diterima putusan; atau
 - c. Ditemukan data atau informasi, yang menunjukkan adanya imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada Wajib Pajak; atau
7. Terdapat jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar dalam jangka waktu sesuai dengan persetujuan untuk mengangsur atau menunda kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

2.2.6 Daluwarsa Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP)

Menurut Pasal 12 dan Pasal 19 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak menyatakan bahwa:

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan diterbitkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak.
2. Surat Tagihan Pajak diterbitkan paling lama 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak.

2.2.7 Sanksi Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP)

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menyatakan sanksi-sanksi perpajakan selain pokok pajak setelah dilakukan penelitian dan pemeriksaan pajak di dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) sebagai berikut:

1. Denda

Tabel 2.2
Denda Pajak

No.	Pasal	Masalah	Sanksi	Keterangan
1	7 (1)	SPT Terlambat disampaikan :		
		a. masa	Rp100.000 atau Rp500.000	Per SPT
		b. Tahunan	Rp100.000 atau Rp1.000.000	Per SPT
2	8 (3)	Pembetulan sendiri dan belum disidik	100%	Dari jumlah pajak yang kurang bayar
3	14 (4)	Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu	2%	Dari DPP

Sumber: <https://www.pajak.go.id/>, 2024

Tabel 2.2
Denda Pajak

No.	Pasal	Masalah	Sanksi	Keterangan
		Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap	2%	Dari DPP
		PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak	2%	Dari DPP

Sumber: <https://www.pajak.go.id/>, 2024

2. Bunga

Tabel 2.3
Bunga Pajak

No.	Pasal	Masalah	Sanksi	Keterangan
1	8 (2 dan 2a)	Pembetulan SPT Masa dan Tahunan	Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan	Per bulan, dari jumlah pajak yang kurang dibayar maksimal 24 bulan
2	9 (2a dan 2b)	Keterlambatan pembayaran pajak masa dan tahunan	Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan	Per bulan, dari jumlah pajak yang kurang dibayar maksimal 24 bulan
3	13 (2)	Kekurangan pembayaran pajak dalam SKPKB	Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan	Per bulan, dari jumlah pajak yang kurang dibayar maksimal 24 bulan
4	14 (3)	PPh tahun berjalan tidak/kurang bayar atau terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung	Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan	Per bulan, dari jumlah pajak yang kurang dibayar maksimal 24 bulan
5	19 (1)	SKPKB/T, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan kurang bayar terlambat dibayar	Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan	Per bulan, dari jumlah pajak yang kurang dibayar maksimal 24 bulan
6	19 (2)	Mengangsur atau menunda	Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan	Per bulan, dari jumlah pajak yang kurang dibayar maksimal 24 bulan
7	19 (3)	Kekurangan pajak akibat penundaan SPT	Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan	Per bulan, dari jumlah pajak yang kurang dibayar maksimal 24 bulan

Sumber: <https://www.pajak.go.id/>, 2024

3. Kenaikan

Tabel 2.4
Kenaikan Pajak

No.	Pasal	Masalah	Sanksi	Keterangan
1	8 (5)	Pengungkapan ketidakbenaran SPT sebelum terbitnya SKP	-	-
2	13 (3)	Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar	75%	-
		Pajak Penghasilan yang dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor	75%	-
3	15 (2)	Kekurangan pajak pada SKPKBT	100%	Dari jumlah kekurangan pajak tersebut

Sumber: <https://www.pajak.go.id/>, 2024

2.3 Pajak Penghasilan

2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mendefinisikan penghasilan sebagai berikut:

“Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.”

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menyatakan sebagai berikut:

“Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.”

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau

untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

2.3.2 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2024 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 menyatakan definisi Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai berikut:

“Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, uang pensiun, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.”

PPh 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan dalam bentuk upah, gaji, biaya, tunjangan dan jumlah lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan atau pekerjaan, jabatan, pelayanan dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi (Isnain et al., 2022).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa pajak penghasilan pasal 21 (PPh Pasal 21) merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.

2.3.3 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi telah menetapkan yang menjadi pemotong pajak penghasilan merupakan:

1. Pemberi kerja yaitu orang pribadi dan Badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan.
2. Instansi Pemerintah, termasuk lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural,

dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.

3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua, dan/ atau pembayaran lain dengan nama apa pun yang terkait dengan program pensiun, yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Orang pribadi dan Badan, yang membayar honorarium atau pembayara lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan Pekerjaan Bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.
5. Penyelenggara Kegiatan, termasuk Badan, Instansi Pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apa pun berkenaan dengan suatu kegiatan.

2.3.4 Subjek dan Bukan Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi menetapkan yang menjadi penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 dan/atau PPh pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan:

1. Pegawai tetap.
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
 - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktris.
 - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan seniman lainnya.
 - c. Olahragawan.
 - d. Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator.
 - e. Pengarang, peneliti dan penerjemah.
 - f. Pemberi jasa dalam segala bidang, termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa dalam suatu anitiaan.

- g. Agen iklan.
- h. Pengawas atau pengelola proyek.
- i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara.
- j. Petugas penjaja barang dagangan.
- k. Petugas dinas luar asuransi.
- l. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.
- m. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:
 - 1. Perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya.
 - 2. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan atau kunjungan kerja.
 - 3. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu.
 - 4. Peserta pendidikan, pelatihan dan magang.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi menetapkan yang tidak termasuk penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan:

- 1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat:
 - a. Bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut
 - b. Negara asing yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik
- 2. Pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat:
 - a. Bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia; atau
 - b. Yang diatur khusus berdasarkan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam peraturan Menteri yang mengatur mengenai pelaksanaan perlakuan pajak penghasilan yang didasarkan pada ketentuan dalam perjanjian internasional.

2.3.5 Objek dan Bukan Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Pasal 5 ayat (1) Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi menyatakan penghasilan yang dikenai potongan PPh Pasal 21 adalah:

1. Pendapatan yang diperoleh maupun diterima oleh pegawai tetap, baik itu penghasilan tetap maupun tidak tetap
2. Pendapatan yang diterima oleh penerima pensiun secara tetap dan bentuk uang pensiun maupun pendapatan lainnya yang sejenis
3. Pendapatan dalam bentuk pesangon maupun uang tunjangan hari tua yang dibayarkan dalam jangka waktu lebih dari dua tahun sejak diberhentikannya pegawai tersebut
4. Pendapatan karyawan lepas yang berupa upah, baik itu harian maupun mingguan serta upah satuan ataupun upah yang pembayarannya secara setiap bulan
5. Imbalan untuk bukan pegawai, dapat dalam bentuk honorarium, fee, komisi serta imbalan serupa dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan jasa
6. Imbalan untuk peserta kegiatan, yang dalam bentuk uang saku, representasi, uang hasil rapat, honorarium, penghargaan dengan nama atau hadiah dalam bentuk apapun serta imbalan yang sejenisnya
7. Imbalan dalam bentuk honorarium yang tidak tetap yang diterima oleh anggota dewan komisaris maupun dewan pengawas dengan tidak merangkap menjadi karyawan tetap di perusahaan yang sama
8. Pendapatan dalam bentuk jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus maupun imbalan lain yang sifatnya tidak tetap yang diterima mantan pegawai
9. Pendapatan berupa pengambilan dana pensiun dari pegawai yang mengikuti program pensiun, yang berasal dari dana pensiun yang pendiriannya sudah disahkan Menteri Keuangan. Termasuk juga perolehan dalam bentuk natura atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:
 - a. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak penghasilan yang bersifat final; atau
 - b. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus.

Menurut Pasal 8 ayat (1) Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi menyatakan penghasilan yang tidak dikenai potongan PPh Pasal 21 adalah:

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa

natura ataupun kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau pemerintah;

2. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja;
3. Zakat yang penerimaannya dari orang pribadi yang mendapat hak dari organisasi amil zakat yang sudah disahkan oleh pemerintah, atau juga sumbangan keagamaan yang bersifat wajib menurut pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
4. Beasiswa, yang sudah memenuhi ketentuan yang sudah diatur lebih lanjut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.3.6 Dasar Pengenaan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Pasal 9 ayat (1) Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 terbagi kedalam empat klasifikasi yaitu:

1. Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang dikenakan kepada:
 - a. Pegawai tetap
 - b. Penerima pensiun secara berkala
 - c. Pegawai lepas atau tidak tetap yang menerima penghasilan secara rutin setiap bulannya mendapat penghasilan yang tidak lebih dari Rp 4,5 juta
 - d. Bukan pegawai yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan jasa yang memiliki ketentuan penghasilannya berkesinambungan
2. Berikutnya ada pegawai tidak tetap yang memperoleh penghasilan lebih dari Rp 450 ribu, yang penghasilan atau upahnya diterima secara harian, mingguan maupun upah borongan dengan catatan tidak melebihi Rp 4,5 juta dalam satu bulan
3. Untuk bukan pegawai yang memperoleh pendapatan berhubungan dengan jasa dan bersifat tidak berkesinambungan maka akan dikenakan 50% dari penghasilan bruto.
4. Penerima penghasilan selain dari yang disebutkan di atas maka akan dikenakan sejumlah penghasilan bruto.

2.3.7 Penghasilan Tidak Kena Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak menyatakan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak disesuaikan sebagai berikut:

1. Sebesar Rp 54 juta bagi wajib pajak orang pribadi yang belum menikah dan tidak memiliki tanggungan
2. Sebesar Rp 4,5 juta sebagai tambahan bagi wajib pajak orang pribadi yang sudah menikah
3. Sebesar Rp 4,5 juta sebagai tambahan bagi wajib pajak orang pribadi yang memiliki tanggungan, seperti anggota keluarga yang satu darah, keluarga yang masih dalam satu keturunan hingga anak angkat. Maksimal jumlah tanggungan dari setiap keluarga yaitu sebanyak tiga orang.

Jika disajikan dalam bentuk tabel maka penghasilan tidak kena pajak meliputi:

Tabel 2.5
Penghasilan Tidak Kena Pajak

Laki-Laki/Perempuan Lajang		Laki-Laki Kawin	
Status	PTKP	Status	PTKP
TK/0	Rp54.000.000	K/0	Rp58.500.000
TK/1	Rp58.500.000	K/1	Rp63.000.000
TK/2	Rp63.000.000	K/2	Rp67.500.000
TK/3	Rp67.500.000	K/3	Rp72.000.000

Sumber: <https://www.pajak.go.id/>, 2024

2.3.8 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Terdapat 2 jenis tarif pajak penghasilan pasal 21, yaitu tarif progresif pasal 17 ayat (1) berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan tarif efektif rata-rata (TER) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. Berikut ini merupakan tarif pajak penghasilan pasal 21:

Tabel 2.6

Tarif Progresif Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021

Lapisan Tarif	UU No 7 Tahun 2021	
	Rentang Penghasilan	Tarif
I	0 – Rp 60 Juta	5%
II	>Rp 60 – 250 Juta	15%
III	>Rp 250 – 500 Juta	25%
IV	>Rp 500 – 5 Miliar	30%
V	>Rp 5 Miliar	35%

Sumber: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021

Menurut pendapat Anggraeni & Dhaniswara (2024:40) bahwa tarif efektif rata-rata bulanan (TER) terdapat 3 jenis kategori untuk pegawai tetap dan tidak tetap dibayar bulanan yaitu Kategori A, B, dan C. Penggolongan kategori tarif ini ditetapkan berdasarkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari wajib pajak orang pribadi.

1. Tarif Efektif Rata-Rata Bulanan (TER) Kategori A

Tarif efektif rata-rata bulanan kategori A diterapkan untuk wajib pajak orang pribadi dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagai berikut:

- a. Tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0)
- b. Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 (satu) orang (TK/1)
- c. Kawin tanpa tanggungan (K/0)

Tabel 2.7

Tarif Efektif Rata-Rata Bulanan (TER) Kategori A PP 58 Tahun 2023

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif	Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif
sampai dengan Rp5.400.000	0%	di atas Rp30.050.000 s.d. Rp32.400.000	13%
di atas Rp5.400.000 s.d. Rp5.650.000	0,25%	di atas Rp32.400.000 s.d. Rp35.400.000	14%
di atas Rp5.650.000 s.d. Rp5.950.000	0,5%	di atas Rp35.400.000 s.d. Rp39.100.000	15%
di atas Rp5.950.000 s.d. Rp6.300.000	0,75%	di atas Rp39.100.000 s.d. Rp43.850.000	16%
di atas Rp6.300.000 s.d. Rp6.750.000	1%	di atas Rp43.850.000 s.d. Rp47.800.000	17%
di atas Rp6.750.000 s.d. Rp7.500.000	1,25%	di atas Rp47.800.000 s.d. Rp51.400.000	18%

Sumber: Anggraeni & Dhaniswara (2024)

Tabel 2.7

Tarif Efektif Rata-Rata Bulanan (TER) Kategori A PP 58 Tahun 2023

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif	Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif
di atas Rp7.500.000 s.d. Rp8.550.000	1,5%	di atas Rp51.400.000 s.d. Rp56.300.000	19%
di atas Rp8.550.000 s.d. Rp9.650.000	1,75%	di atas Rp56.300.000 s.d. Rp62.200.000	20%
di atas Rp9.650.000 s.d. Rp10.050.000	2%	di atas Rp62.200.000 s.d. Rp68.600.000	21%
di atas Rp10.050.000 s.d. Rp10.350.000	2,25%	di atas Rp68.600.000 s.d. Rp77.500.000	22%
di atas Rp10.350.000 s.d. Rp10.700.000	2,5%	di atas Rp77.500.000 s.d. Rp89.000.000	23%
di atas Rp10.700.000 s.d. Rp11.050.000	3%	di atas Rp89.000.000 s.d. Rp103.000.000	24%
di atas Rp11.050.000 s.d. Rp11.600.000	3,5%	di atas Rp103.000.000 s.d. Rp125.000.000	25%
di atas Rp11.600.000 s.d. Rp12.500.000	4%	di atas Rp125.000.000 s.d. Rp157.000.000	26%
di atas Rp12.500.000 s.d. Rp13.750.000	5%	di atas Rp157.000.000 s.d. Rp206.000.000	27%
di atas Rp13.750.000 s.d. Rp15.100.000	6%	di atas Rp206.000.000 s.d. Rp337.000.000	28%
di atas Rp15.100.000 s.d. Rp16.950.000	7%	di atas Rp337.000.000 s.d. Rp454.000.000	29%
di atas Rp16.950.000 s.d. Rp19.750.000	8%	di atas Rp454.000.000 s.d. Rp550.000.000	30%
di atas Rp19.750.000 s.d. Rp24.150.000	9%	di atas Rp550.000.000 s.d. Rp695.000.000	31%
di atas Rp24.150.000 s.d. Rp26.450.000	10%	di atas Rp695.000.000 s.d. Rp910.000.000	32%
di atas Rp26.450.000 s.d. Rp28.000.000	11%	di atas Rp910.000.000 s.d. Rp1.400.000.000	33%
di atas Rp28.000.000 s.d. Rp30.050.000	12%	di atas Rp1.400.000.000	34%

Sumber: Anggraeni & Dhaniswara (2024)

2. Tarif Efektif Rata-Rata Bulanan (TER) Kategori B

Tarif efektif rata-rata bulanan kategori B diterapkan untuk wajib pajak orang pribadi dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagai berikut:

- a. Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 (dua) orang (TK/2)
- b. Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang (TK/3)

- c. Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 (satu) orang (K/1)
- d. Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 (dua) orang (K/2)

Tabel 2.8**Tarif Efektif Rata-Rata Bulanan (TER) Kategori B PP 58 Tahun 2023**

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif	Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif
sampai dengan Rp6.200.000	0%	di atas Rp37.100.000 s.d. Rp41.100.000	15%
di atas Rp6.200.000 s.d. Rp6.500.000	0,25%	di atas Rp41.100.000 s.d. Rp45.800.000	16%
di atas Rp6.500.000 s.d. Rp6.850.000	0,5%	di atas Rp45.800.000 s.d. Rp49.500.000	17%
di atas Rp6.850.000 s.d. Rp7.300.000	0,75%	di atas Rp49.500.000 s.d. Rp53.800.000	18%
di atas Rp7.300.000 s.d. Rp9.200.000	1%	di atas Rp53.800.000 s.d. Rp58.500.000	19%
di atas Rp9.200.000 s.d. Rp10.750.000	1,5%	di atas Rp58.500.000 s.d. Rp64.000.000	20%
di atas Rp10.750.000 s.d. Rp11.250.000	2%	di atas Rp64.000.000 s.d. Rp71.000.000	21%
di atas Rp11.250.000 s.d. Rp11.600.000	2,5%	di atas Rp71.000.000 s.d. Rp80.000.000	22%
di atas Rp11.600.000 s.d. Rp12.600.000	3%	di atas Rp80.000.000 s.d. Rp93.000.000	23%
di atas Rp12.600.000 s.d. Rp13.600.000	4%	di atas Rp93.000.000 s.d. Rp109.000.000	24%
di atas Rp13.600.000 s.d. Rp14.950.000	5%	di atas Rp109.000.000 s.d. Rp129.000.000	25%
di atas Rp14.950.000 s.d. Rp16.400.000	6%	di atas Rp129.000.000 s.d. Rp163.000.000	26%
di atas Rp16.400.000 s.d. Rp18.450.000	7%	di atas Rp163.000.000 s.d. Rp211.000.000	27%
di atas Rp18.450.000 s.d. Rp21.850.000	8%	di atas Rp211.000.000 s.d. Rp374.000.000	28%
di atas Rp21.850.000 s.d. Rp26.000.000	9%	di atas Rp374.000.000 s.d. Rp459.000.000	29%
di atas Rp26.000.000 s.d. Rp27.700.000	10%	di atas Rp459.000.000 s.d. Rp555.000.000	30%
di atas Rp27.700.000 s.d. Rp29.350.000	11%	di atas Rp157.000.000 s.d. Rp206.000.000	31%
di atas Rp29.350.000 s.d. Rp31.450.000	12%	di atas Rp704.000.000 s.d. Rp957.000.000	32%
di atas Rp31.450.000 s.d. Rp33.950.000	13%	di atas Rp957.000.000 s.d. Rp1.405.000.000	33%

Sumber: Anggraeni & Dhaniswara (2024)

Tabel 2.8

Tarif Efektif Rata-Rata Bulanan (TER) Kategori B PP 58 Tahun 2023

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif	Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif
di atas Rp33.950.000 s.d. Rp37.100.000	14%	di atas Rp1.405.000.000	34%

Sumber: Anggraeni & Dhaniswara (2024)

3. Tarif Efektif Rata-Rata Bulanan (TER) Kategori C

Tarif efektif rata-rata bulanan Kategori C diterapkan untuk wajib pajak orang pribadi dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang (K/3)

Tabel 2.9

Tarif Efektif Rata-Rata Bulanan (TER) Kategori C PP 58 Tahun 2023

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif	Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif
sampai dengan Rp6.600.000	0%	di atas Rp38.900.000 s.d. Rp43.000.000	15%
di atas Rp6.600.000 s.d. Rp6.950.000	0,25%	di atas Rp43.000.000 s.d. Rp47.400.000	16%
di atas Rp6.950.000 s.d. Rp7.800.000	0,5%	di atas Rp47.400.000 s.d. Rp51.200.000	17%
di atas Rp7.350.000 s.d. Rp7.800.000	0,75%	di atas Rp51.200.000 s.d. Rp55.800.000	18%
di atas Rp7.800.000 s.d. Rp8.850.000	1%	di atas Rp55.800.000 s.d. Rp60.400.000	19%
di atas Rp8.850.000 s.d. Rp9.800.000	1,25%	di atas Rp60.400.000 s.d. Rp66.700.000	20%
di atas Rp9.800.000 s.d. Rp10.950.000	1,5%	di atas Rp66.700.000 s.d. Rp74.500.000	21%
di atas Rp10.950.000 s.d. Rp11.200.000	1,75%	di atas Rp74.500.000 s.d. Rp83.200.000	22%
di atas Rp11.200.000 s.d. Rp12.050.000	2%	di atas Rp83.200.000 s.d. Rp95.600.000	23%
di atas Rp12.050.000 s.d. Rp12.950.000	3%	di atas Rp95.600.000 s.d. Rp110.000.000	24%
di atas Rp12.950.000 s.d. Rp14.150.000	4%	di atas Rp110.000.000 s.d. Rp134.000.000	25%
di atas Rp14.150.000 s.d. Rp15.550.000	5%	di atas Rp134.000.000 s.d. Rp169.000.000	26%
di atas Rp15.550.000 s.d. Rp17.050.000	6%	di atas Rp169.000.000 s.d. Rp221.000.000	27%
di atas Rp17.050.000 s.d. Rp19.500.000	7%	di atas Rp221.000.000 s.d. Rp390.000.000	28%

Sumber: Anggraeni & Dhaniswara (2024)

Tabel 2.9

Tarif Efektif Rata-Rata Bulanan (TER) Kategori C PP 58 Tahun 2023

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif	Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif
di atas Rp19.500.000 s.d. Rp22.700.000	8%	di atas Rp390.000.000 s.d. Rp463.000.000	29%
di atas Rp22.700.000 s.d. Rp26.600.000	9%	di atas Rp463.000.000 s.d. Rp561.000.000	30%
di atas Rp26.600.000 s.d. Rp28.100.000	10%	di atas Rp561.000.000 s.d. Rp709.000.000	31%
di atas Rp28.100.000 s.d. Rp30.100.000	11%	di atas Rp709.000.000 s.d. Rp965.000.000	32%
di atas Rp30.100.000 s.d. Rp32.600.000	12%	di atas Rp965.000.000 s.d. Rp1.419.000.000	33%
di atas Rp32.600.000 s.d. Rp35.400.000	13%	di atas Rp1.419.000.000	34%
di atas Rp35.400.000 s.d. Rp38.900.000	14%		

Sumber: Anggraeni & Dhaniswara (2024)

Tarif efektif rata-rata harian (TER) sebagaimana yang dimaksud yaitu penghasilan pegawai tidak tetap yang diterima secara harian, mingguan, satuan, atau borongan. Dasar penerapan yang digunakan adalah jumlah rata-rata penghasilan sehari yaitu rata-rata upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan untuk setiap hari kerja yang digunakan.

Tabel 2.10

Tarif Efektif Rata-Rata Harian (TER) PP 58 Tahun 2023

Penghasilan Bruto Harian	Tarif
sampai dengan Rp450 ribu	0%
di atas Rp450 ribu s.d. Rp2,5 juta	0,5%

Sumber: Anggraeni & Dhaniswara (2024)

Jika karyawan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka akan dikenakan tarif yang lebih tinggi berdasarkan Pasal 21 ayat (5a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang menyatakan bahwa:

“Besarnya tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.”

2.4 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Karyawan Tetap

2.4.1 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Karyawan Tetap Sebelum PP 58/PMK 168 Tahun 2023

Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 sebelum PP 58/PMK 168 Tahun 2023 masih mengacu kepada peraturan sebelumnya. Menurut Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi menetapkan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk pegawai tetap/pensiunan yaitu:

1. Tarif berdasarkan pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas penghasilan kena pajak dari:
 - a. Pegawai tetap
 - b. Penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan
 - c. Pegawai tidak tetap, atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan
2. Untuk perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap masa pajak, kecuali masa pajak terakhir, tarif diterapkan atas perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama 1 (satu) tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perkiraan atas penghasilan yang bersifat teratur adalah jumlah penghasilan teratur dalam 1 (satu) bulan dikalikan 12 (dua belas);
 - b. Dalam hal terdapat tambahan penghasilan yang bersifat tidak teratur, maka perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama 1 (satu) tahun adalah sebesar jumlah penghasilan tetap ditambah dengan jumlah penghasilan yang bersifat tidak teratur.
3. Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong untuk setiap masa pajak adalah:
 - a. Atas penghasilan yang bersifat teratur adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang atas jumlah penghasilan yang teratur dibagi 12 (dua belas)
 - b. Atas penghasilan yang bersifat tidak teratur adalah sebesar selisih antara pajak penghasilan yang terutang atas jumlah penghasilan tidak teratur dengan pajak penghasilan yang terutang atas jumlah penghasilan yang teratur.

2.4.2 Skema Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Karyawan Tetap Sebelum PP 58/PMK 168 Tahun 2023

Menurut Resmi (2019:193) menyatakan perhitungan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap atas penghasilan yang bersifat teratur secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 2.11

Skema Perhitungan PPh Pasal 21 Sebelum PP 58/PMK 168 Tahun 2023

Penghasilan Bruto:	
1. Gaji sebulan	xxx
2. Tunjangan PPh	xxx
3. Tunjangan dan honorarium lainnya	xxx
4. Premi JKK, JK, JHT, JPK dibayar pemberi kerja	xxx
5. Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja	xxx
6. Penerimaan dalam bentuk natura yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 21	xxx
7. Jumlah penghasilan bruto (jumlah 1 s.d. 5)	xxx
Pengurangan:	
8. Biaya jabatan (5% x jumlah 7, maksimal Rp500.000 sebulan)	xxx
9. Iuran pensiun atau iuran THT/JHT (yang dibayarkan oleh penerima penghasilan)	xxx
10. Jumlah pengurangan (jumlah 7 + 8)	(xxx)
Penghitungan PPh Pasal 21:	
11. Penghasilan neto sebulan (7-10)	xxx
12. Penghasilan neto setahun/disetahunkan (11 x 12 bulan)	xxx
13. Penghasilan tidak kena pajak (PTKP)	xxx
14. Penghasilan kena pajak setahun (12-13)	xxx
15. PPh Pasal 21 yang terutang (14 x tarif pasal 17 ayat (1) huruf a)	xxx
16. PPh Pasal 21 yang dipotong sebulan (15 / 12 bulan)	xxx

Sumber: Resmi (2019)

2.4.3 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Karyawan Tetap Sesudah PP 58/PMK 168 Tahun 2023

Pemberlakuan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 sesudah PP 58/PMK 168 Tahun 2023 mulai berlaku dari masa pajak Januari 2024. Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi menetapkan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk pegawai tetap/pensiunan yaitu:

1. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang wajib dipotong bagi pegawai tetap dan pensiunan pada:
 - a. Setiap masa pajak selain masa pajak terakhir dihitung menggunakan tarif efektif bulanan dikalikan dengan dasar pengenaan dan pemotongan yaitu penghasilan bruto
 - b. Masa pajak terakhir yaitu sebesar selisih antara pajak penghasilan pasal 21 yang terutang selama 1 (satu) tahun pajak dengan Pajak

- c. Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong pada masa pajak selain masa pajak terakhir
2. Pajak penghasilan pasal 21 yang terutang selama 1 (satu) tahun pajak dihitung menggunakan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dikalikan dengan dasar pengenaan dan pemotongan yaitu penghasilan neto dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak

2.4.4 Skema Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Karyawan Tetap Sesudah PP 58/PMK 168 Tahun 2023

Menurut pendapat Anggraeni & Dhaniswara (2024:61) bahwa terdapat perubahan skema penghitungan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap sebagai berikut:



Sumber: Anggraeni & Dhaniswara (2024)

Gambar 2.1 Skema Perhitungan PPh Pasal 21 Sesudah PP 58/PMK 168 Tahun 2023